



Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur

A.Rahmaniar ^{a,1,*}, Irfan Amir ^{b,2}, Ismail Keri ^{c,3}, Ilmiyati ^{d,4}, Asni Zubair ^{e,5}, Rosita ^{f,6}

^{a,b,c,d,e,f} IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia.

¹ andinjar620@gmail.com*; ² irfanamir066@gmail.com.

* andinjar620@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01 September 2022

Revised : 15 September 2022

Accepted : 10 October 2022

Keywords

Dispensasi;
Pencatatan Nikah;
Perkawinan anak;
Nikah Siri;
KUA Cenrana;

ABSTRACT

Secara yuridis normatif, perkawinan dibawah umur dilarang. Perkawinan yang diizinkan oleh negara adalah bagi mereka pasangan calon yang telah memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Akan tetapi, negara tetap membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, yakni melalui pengajuan dispensasi kawin pengadilan dengan syarat “alasan mendesak”. Akan tetapi, fakta empiris di Kecamatan Cenrana, masih terdapat temuan kasus dimana pasangan calon yang menikah tergolong dalam klasifikasi perkawinan dibawah umur dan dilangsungkan secara siri/dibawah tangan tanpa melibatkan KUA. Pasangan calon yang menikah dibawah umur dan dilangsungkan secara siri pada dasarnya telah menyampaikan ke KUA untuk dicatatkan perkawinannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur. Pasangan ini, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, agar sah menurut agama dan diakui oleh negara, KUA memberikan nasihat dan mengarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Namun, jarak tempuh antara Kec. Cenrana dengan Pengadilan cukup jauh dan didukung oleh persepsi masyarakat yang memandang pengurusan dispensasi kawin di pengadilan ribet dan berbelit-belit, Keluarga kedua mempelai beserta pasangan calon, lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri dan menunda penerbitan buku nikah.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Perkawinan di bawah umur atau lebih familiar dikenal dengan istilah perkawinan anak) dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu internasional. Secara global, Indonesia menduduki peringkat ke 8 sebagai negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi, dan kedua teratas dikawasan ASEAN¹. Apabila dipetakan berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan angka perkawinan anak tertinggi (15.329), disusul Jawa Tengah (12.035), Jawa Barat (5.778), Sulawesi Selatan (2.663) dan Sumatera Selatan (1.343)². Lazimnya, Perkawinan anak disebabkan oleh berbagai alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat. Faktanya perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karna selain menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi.³

Secara yuridis normative, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menekan praktik perkawinan dibawah umur. Melalui uji materil terkait batas usia minimal perkawinan, Putusan MK Nomor 22 PUU-XV 2017 telah menyatakan “syarat usia minimal 16 tahun” sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 UU perkawinan dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Badan legislatif menindaklanjuti putusan tersebut dengan merevisi syarat minimal usia perkawinan yang awalnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun⁴. Melalui perubahan UU Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita

¹ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

² <https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan-terbanyak-perkawinan-anak-/6934745.html>

³ Bram Debbel Ardita, *Problematika Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia* (Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 7 No, 1, Mei 2021), h. 1.

⁴ Xavier Nugraha, *Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/ Puu-Xv/2017*” (Jurnal Lex Scientia Law Review. Vol 3 No, 1, Mei 2019), h. 47.



telah mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Akan tetapi, melihat fakta empiris yang ada dimasyarakat selama ini, UU perkawinan tetap membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, yakni melalui pintu pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Dispensasi perkawinan merupakan upaya yang ditempuh oleh mereka yang ingin menikah namun tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 7 ayat 2). Dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua, baik dari pihak pria dan atau dari pihak perempuan. Dan Pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin ini, wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan(vide Pasal 7 ayat 3).

Dispensasi kawin ini merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan untuk memberikan izin dispensasi kawin jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan. Untuk memperoleh dispensasi kawin ini, memerlukan syarat yakni “alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”. Alasan mendesak umumnya dimaknai oleh masyarakat secara umum adalah kehamilan. Yakni Pengadilan dianggap akan mudah memberikan izin dispensasi kawin jika alasan mendesak yang diajukan karena kehamilan atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil. Data nasional menunjukkan bahwa terdapat 13 ribu dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan dengan alasan kehamilan Jika bukan karena alasan tersebut, anggapan masyarakat terhadap dispensasi kawin sulit untuk di peroleh.⁵ Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan di Kabupaten Bone sendiri. Berdasarkan data yang diekspos oleh Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A, pada tahun 2018 terdapat 153 perkara dispensasi

⁵ Padahal jika merujuk data nasional, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan lebih banyak di dominasi dengan alasan cinta. Bahkan faktor ekonomi juga menjadi alasan pengadilan memberikan dispensasi kawin. lihat pula pada <https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan-terbanyak-perkawinan-anak-/6934745.html>

kawin yang diputus⁶ dan meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 164 perkara⁷. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa laporan yang dirilis oleh Pengadilan Agama Watampone tersebut tidak menyebutkan dasar alasan pengajuan dispensasi perkawinan tersebut.

Dengan naiknya batas usia perkawinan dan diperlukannya “alasan mendesak” sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi perkawinan di pengadilan berimplikasi pada masih maraknya perkawinan dibawah umur dengan praktek nikah siri. Maksudnya adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan baik salah satunya atau kedua mempelai belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan, akan tetapi dinikahkan tanpa meminta izin dispensasi kawin di pengadilan terdahulu. Pernikahan ini pun dilangsungkan menurut agama, akan tetapi secara administrasi tidak dicatatkan (tidak sah secara hukum). Pengajuan dan pendaftaran pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) baru dilakukan pasca syarat usia perkawinan kedua mempelai yang sebelumnya dinikahkan secara siri telah terpenuhi. Praktek penyelundupan hukum yang demikian pun terjadi dan ditemukan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa fakta empiris pencatatan perkawinan dibawah umur yang tidak memperoleh dispensasi kawin oleh Pengadilan namun tetap dilangsungkan perkawinan melalui perkawinan siri. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi pada tiga pertanyaan mendasar (i) Pencatatan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan perkawinan siri dalam perspektif kajian yuridis empiris ? (ii) Pertimbangan KUA Cenrana dalam mencatat perkawinan siri anak di bawah umur serta faktor penyebab

⁶ Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Laporan Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Watampone tahun 2018

⁷ Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Laporan Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Watampone tahun 2020



pencatatan Nikah Siri pasangan di bawah umur di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni bagaimana bekerjanya hukum perkawinan ditengah-tengah masyarakat dengan berfokus pada adanya praktek pencatatan perkawinan di kantor KUA yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sebab diawali dengan dilangsungkannya perkawinan dibawah umur terlebih dahulu dan dilangsungkan secara siri'atau nikah dibawah tangan.. Data dan bahan hukum diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah terhadap Perkawinan dibawah umur yang di dahului Didahului Dengan Perkawinan Siri

Dalam perspektif normatif, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan pun oleh negara akan diakui dan dianggap sah jika perkawinan tersebut selain dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya juga wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

⁸ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri*, h. 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Wirjono Prodjodikoro mengatakan: Tiap-tiap perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan”.⁹

Lebih lanjut, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Bila Pasal 2 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan.¹⁰

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat rumusan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UU NRI Tahun 1945. Yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹¹

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, syarat usia minimal seseorang untuk menikah telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Agar pasangan calon yang akan menikah matang secara usia dan psikologis, dan demi mencegah praktek perkawinan anak maka Undang-Undang Perkawinan mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Sebelumnya, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) undang-

⁹ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri*, h. 2 .

¹⁰ Rachmdi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14 No, 03, September 2017), h. 255-256.

¹¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Cet.I; Jakarta: Humanities Genius ,2020), h. 5 .



undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Akan tetapi, “frasa 16 tahun” inkonstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka syarat umur dinaikkan yakni “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*”¹² Naiknya batasan usia perkawinan tidak lain disebabkan dampak negative yang dapat ditimbulkan dari perkawinan anak, seperti dampak ekonomi yang menimbulkan siklus kemiskinan, dampak Kesehatan (reproduksi dan seksual), serta dampak psikologis¹³.

Akan tetapi, dilain sisi apabila syarat umur minimal tidak terpenuhi dan perkawinan tidak dapat ditunda, oleh undang-undang perkawinan tetap dibolehkan dan dapat dilangsungkan dengan syarat mendapat dispensasi kawin dari pengadilan. Namun, berdasarkan fakta empiris dilapangan, banyak pula dipraktekkan oleh masyarakat, perkawinan yang dilangsungkan meski terjadi penyimpangan umur tetap tidak dicatatkan dan tidak pula mendapat dispensasi kawin oleh pengadilan. Perkawinan yang tidak tercatat biasa disebut kawin siri atau nikah dibawah tangan.

Dari kebiasaan ini pula, perkawinan dibawah umur tetap dilangsungkan meski tidak memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan. Dan seharusnya tidak pula dicatatkan dan dibuatkan akta nikah. Namun dalam kondisi tertentu, adapula perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal telah melangsungkan perkawinan siri terlebih dahulu dan dikemudian hari mendapatkan akta nikah. Menanggapi hal ini, Herwin Kepala KUA Kec, Cenrana menyebut bahwa masyarakat memandang pengajuan permohonan dispensasi kawin dipengadilan bukanlah rujukan bagi mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan dibawah umur, masyarakat

¹²Rani Dewi Kurniawati, *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019.....*, h. 163.

¹³ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

menganggap proses peradilan yang dilalui rumit. Mereka memilih melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum agama (nikah disiri/nikah dibawah tangan), maka secara otomatis tidak dapat dibuatkan akta nikah. Namun Herwin tidak memungkiri bahwa terdapat praktek dimana terjadi penyimpangan umur pasangan pasangan calon yang menikah (belum memenuhi syarat minimal umur untuk menikah) suatu saat akan memperoleh akta nikah. Lebih lanjut, menurutnya buku nikah diterbitkan pada saat usia pasangan telah memenuhi syarat administrasi.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah mengatur agar pasangan calon yang ingin melangsungkan perkawinan, namun syarat usia minimal belum terpenuhi dapat menempu jalur pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah¹⁵. Akan tetapi fakta empiris dilapangan khususnya di Kecamatan Cenrana, sebagian masyarakatnya lebih memilih melakukan perkawinan siri daripada melakukan sidang di pengadilan agama setempat. Dengan alasan yang cukup simple, yakni prosesnya dianggap rumit. Sikap masyarakat yang memilih untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan cara nikh siri secara tidak langsung mendapat angin segar dari pihak KUA. Sebab, dikemudian hari bagi pasangan nikah siri dibawah umur, apabila sudah cukup umur dan membutuhkan akta nikah maka mereka datang ke KUA untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Lebih lanjut menurut Herwin, terdapat kasus dimana pasangan perkawinan dibawah umur yang ingin mengesahkan perkawinannya secara hukum, dengan alasan telah hamil dan atau membutuhkan akta nikah akan tetapi usianya belum mencapai 19

¹⁴ Herwin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulsel *Wawancara* Oleh Penulis, 16 Juni 2022.

¹⁵ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).



tahun. Atas kondisi ini, menurutnya KUA tidak memfasilitasi untuk menerbitkan akta nikah, terhadap pasangan ini diberikan nasehat dan atau diarahkan untuk ke Pengadilan Agama. Berbeda halnya jika, pasangan perkawinan dibawah umur yang datang ke KUA untuk mengurus dan mencatatkan akta nikah, meskipun usianya hitungan bulan belum mencapai usia 19 tahun, misalnya usianya hanya kurang satu atau dua bulan dari usia 19 tahun, maka menurutnya kondisi ini dapat diberikan kebijakan dan dianggap memenuhi syarat administratif. Sebagaimana uraian sebelumnya, bagi pelaku perkawinan dibawah umur yang melangsungnya perkawinan nikah sirih yang ingin mengesahkan perkawinannya dan telah mempunyai anak atau dalam kondisi hamil, maka pasangan tersebut terlebih dahulu harus melakukan proses isbat nikah¹⁶. Terdapat dua tujuan isbat nikah yakni mengesahkan perkawinan dan status anaknya. Sebab apabila tidak melakukan isbat nikah, maka akan berpengaruh kepada anaknya saat lahir. Misalnya, ketika anaknya telah tumbuh besar, mereka akan bertanya-tanya mengapa tanggal buku nikah dengan akta kelahirannya sama atau beda beberapa bulan saja. Sehingga anak tersebut memiliki fikiran jelek bahwa ortunya melakukan pernikahan karna hamil diluar nikah jadi harus melakukan isbat.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan mendesak pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya pihak KUA Kec. Cenrana tetap tidak mencatatkannya hanya diberi arahan atau nasehat untuk melakukan sidang di pengadilan Agama. Namun mengenai pengesahan nikah pasangan dibawah umur yang hanya kurang 1 atau 2 bulan tersebut menurutnya bisa memenuhi persyaratan tetapi hal tersebut tetap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hanya pertimbangan ke maslahat¹⁸. Menurutnya, terdapat kepercayaan masyarakat terkait “hari baik” untuk melangsungkan perkawinan, semisal masyarakat

¹⁶ Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.”

¹⁷ Herwin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulsel *Wawancara* Oleh Penulis, 16 Juni 2022.

¹⁸ Fitrotin Jamilah Dkk, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 199.

percaya bahwa pada bulan dan tanggal ini bagus, sedangkan bulan depannya tidak bagus untuk melangsungkan perkawinan. Kepercayaan masyarakat ini pula dapat menjadi pemicu syarat umur minimal tidak terpenuhi (kurang bulan). Disamping itu, jarak tempuh antara wilayah Cenrana dengan kota cukup jauh, sehingga kebijakan diambil supaya sah pernikahannya secara Undang-Undang tapi tidak melanggar persyaratan, prinsip kita adalah memudahkan urusan masyarakat dengan memberikan kebijakan yang bersifat teknis.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pihak KUA Kec. Cenrana dalam mencatatkan perkawinan anak di bawah umur yaitu karna melihat dari budaya masyarakat/ pemahaman masyarakat bahwa waktu menikah pada bulan ini bagus dan tanggal ini bagus sedangkan bulan depannya tidak bagus apalagi dilihat dari daerah sini daerahnya sangat jauh dengan kota sehingga kita berfikir bagaimana targetnya supaya sah pernikahannya secara Undang-Undang tapi tidak melanggar persyaratan yang dibutuhkan itu juga bisa terpenuhi.

Dalam konteks Negara, suatu perkawinan belum dapat di akui keabsahannya dan keberadaannya jika tidak di catatkan. Pencatatn itu untuk tertib adminsitasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah, hak harta bersama, dan hak waris, serta hak untuk memperoleh identitas hukum, seperti akta kelahiran, dan kartu keluarga.²⁰

b. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone

¹⁹ Herwin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulsel *Wawancara* Oleh Penulis, 16 Juni 2022.

²⁰ Ahyuni Yunus, "*Hukum Perkawinan dan itsbat*", h. 6.



Perkawinan pasangan dibawah umur menjadi sesuatu yang sangat umum terjadi. Secara garis besar pernikahan dibawah umur dapat kita klasifikasikan kedalam dua jenis, yakni, *pertama* salah satu mempelai, baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan belum cukup umur sebagaimana ketentuan undang-undang. *Kedua*, pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai yang umurnya belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun. Undang-undang pun telah memberikan jalan bagi pasangan calon yang ingin melangsungkan perkawinan namun usia minimal perkawinan belum terpenuhi, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat. Namun, masyarakat di wilayah Cenrana, tidak menjadikannya sebagai rujukan untuk tetap melangsungkan perkawinan meski terjadi penyimpangan terhadap usia perkawinan. Dengan alasan ribet dan berbelit-belit jika harus ke pengadilan, masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri atau dibawah tangan. Perkawinan siri memang sah menurut agama, namun secara yuridis akan merugikan perempuan. Seperti tidak adanya kejelasan status perempuan dan kejelasan status anak dimata hukum atau masyarakat, dampak lainnya jika terjadi perceraian, istri sulit untuk mendapatkan harta bersama apabila suami tidak memberikan, sebab tidak istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk suami jika perceraian terjadi.

Meski dampak hukumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat secara umum, namun diwilayah cenrana perkawinan dibawah umur dengan cara siri masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Cenrana. yaitu:

- a. Kekhawatiran orang tua terhadap prilaku anaknya yang dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sex bebas. Banyak orang tua yang takut ketika anaknya melakukan hal yang tidak di inginkan sehingga memilih jalan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelah menikah.

- b. Perjudohan anak dibawah umur. Hal ini berangkat dari pengalaman orang tuanya dahulu yang menikah saat usianya masih dibawah umur dan sampai saat ini orang tua masih kurang memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur, sehingga menginginkan anaknya untuk dinikahkan. Pada saat datang ke KUA, permohonan pencatatan perkawinan ditolak, dan yang dipilih yaitu menikahkan anaknya secara siri tanpa melibatkan pihak KUA
- c. Pasangan yang ingin menikah tapi tolak di KUA

Pasangan yang usianya belum mencapai umur minimal untuk menikah datang ke KUA untuk melakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi oleh KUA menolak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya karna usianya masih di bawah umur. Daripada mengurus dispensasi nikah yang menurutnya ribet, pasangan ini memilih menunda penerbitan buku nikah. Keluarga kedua mempelai sepakat untuk menikahkan pasangan tersebut secara kekeluargaan (nikah siri) tanpa melibatkan KUA.

- a. Hamil di luar nikah

Hamil diluar nikah juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di daerah cenrana. Perkawinan ini pun tidak dicatatkan di KUA, padahal sebagaimana data dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan, salah satu alasan paling banyak adalah karena hamil diluar nikah. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa masyarakat beranggapan mengurus dispensasi nikah ribet. Anggapan masyarakat ini didukung pula oleh jarak tempuh wilayah Cenrana dengan pengadilan cukup jauh. Masyarakat lebih memilih untuk menikahkannya secara siri tanpa melibatkan KUA.

- b. Faktor Budaya

Di Masyarakat Cenrana, masih kental dengan budayanya. Terdapat kepercayaan masyarakat terhadap “hari dan tanggal yang baik” untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pasangan calon yang ingin menikah namun syarat umur minimal belum terpenuhi, semisal umur salah satu mempelai kurang dua bulan (18 tahun 10



bulan) dari umur minimal untuk menikah (19 Tahun), maka sebagaimana ketentuan normatifnya, pasangan calon ini agar tetap dapat menikah sah secara agama dan diakui oleh negara, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Akan tetapi, tentu proses pengajuan dispensasi kawin ini memakan waktu, sedangkan sebelumnya jadwal akadnya telah ditentukan dan tidak dapat diundur. Sebab, anggapan masyarakat akan hari baik untuk melangsungkan perkawinan, maka mereka lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri, tanpa melibatkan KUA.²¹

4. Kesimpulan

Secara yuridis normatif, perkawinan dibawah umur dilarang. Perkawinan yang diizinkan oleh negara adalah bagi mereka pasangan calon yang telah memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Akan tetapi, negara tetap membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, yakni melalui pengajuan dispensasi kawin pengadilan dengan syarat “alasan mendesak”. Akan tetapi, fakta empiris di Kecamatan Cenrana, masih terdapat temuan kasus dimana pasangan calon yang menikah tergolong dalam klasifikasi perkawinan dibawah umur dan dilangsungkan secara siri/dibawah tangan tanpa melibatkan KUA. Pasangan calon yang menikah dibawah umur dan dilangsungkan secara siri pada dasarnya telah menyampaikan ke KUA untuk dicatatkan perkawinannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur. Pasangan ini, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, agar sah menurut agama dan diakui oleh negara, KUA memberikan nasihat dan mengarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Namun, jarak tempuh antara Kec. Cenrana dengan Pengadilan cukup jauh dan didukung oleh

²¹ Herwin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulsel *Wawancara* Oleh Penulis, 16 Juni 2022.

persepsi masyarakat yang memandang pengurusan dispensasi kawin di pengadilan ribet dan berbelit-belit, Keluarga kedua mempelai beserta pasangan calon, lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri dan menunda penerbitan buku nikah.

5. Referensi

- Ardita, Bram Debbel. *Problematika Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia*. Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 7 No, 1, Mei 2021
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).
- Jamilah, Fitrotin Dkk. *Perkawinan Anak di Bawah Umur Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018.
- Nugraha, Xavier. *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan . Analisa Putusan MK No. 22/ Puu-Xv/2017*. Jurnal Lex Scientia Law Review. Vol 3 No, 1, Mei 2019.
- Kurniawati, Rani Dewi. *Efektifitas Perubahan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap PenetapanDispensasi Kawin*. Jurnal Presumption Of LAO, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14 No,03, September 2017.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Cet. I; Makassar: Humanities Genius. 2020.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublishing. 2017.
- Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Laporan Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Watampone tahun 2018
- Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Laporan Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Watampone tahun 2020
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- <https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan-terbanyak-perkawinan-anak-/6934745.html>